



ASLI

Jakarta, 16 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : EVER MUDUMI

Alamat :

[REDACTED ADDRESS]

2. Nama : MADA MARLINCE RUMAIKEWI

Alamat :

[REDACTED ADDRESS]

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) LA ODE M. RUSLIADI SUHI, S.H.,M.H
- 2) AHMAD KAELANI, S.H., M.H., M.I.P
- 3) MUHAMMAD SYAM WIJAYA, S.H, C.LA
- 4) JAKA ISWET, S.H., M.H
- 5) YUSRAN YASTONO YASIN IDRUS, S.H
- 6) ALKI SANAGRI, S.H
- 7) ISWINUR, S.H

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 16 Desember 2024
Jam	: 10:18 WIB



Kesemuanya adalah **Advokat/Pengacara** yang berkantor pada **Kantor Hukum/Law Office LAMRUS & PARTNERS** yang beralamat di Jln. Kaumpandak RT.003/RW.001 No.05, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, [email:lamruslawoffice@gmail.com](mailto:lamruslawoffice@gmail.com), Mobile/HP: 081280726556, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**; terhadap **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya...**, berkedudukan di Jalan Demianus Kyeuw-Kyeuw, Kampung Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua; Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**; Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 bertanggal 12 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-



- XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Konstitusi”;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya;
 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tahun 2024 tentang: Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 bertanggal 12 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan :
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 bertanggal 12 Desember 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa para pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dengan jumlah penduduk ±40.449 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;



5. Bahwa demi keadilan dan merujuk terhadap beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Agustus 2018, dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, memohon kepada Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim sebagai yang putusannya bersifat final dan mengikat serta Upaya hukum terakhir dalam perselisihan hasil Pemilihan



- Kepala Daerah untuk mengenyampingkan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 dengan pertimbangan dengan menindaklanjuti terhadap kelalaian-kelalaian Termohon dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024 mulai dari proses Tahapan calon kepala daerah oleh termohon yang terdapat adanya kecurangan yang menjurus pada perbuatan melawan Hukum dan adanya Tindakan yang masif dengan menguntungkan salah satu Pasangan calon;
7. Bahwa dengan keterbatasan waktu yang diberikan oleh UU, Dimana menurut Pemohon menjadi satu kendala tersendiri terhadap persoalan ketentuan waktu dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak itu sendiri sebab Upaya hukum untuk memperoleh keadilan disaat telah selesainya pemungutan suara dengan kondisi kami yang jauh dengan berbagai kendala lapangan yang kami alami di Papua menjadi sangat terbatas
 8. Bahwa hal-hal yang berkaitan terhadap kelalaian-kelalaian oleh termohon yang berujung pada kerugian Pemohon adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) No 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada tanggal 20 Agustus 2024 pertimbangan hukum mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut (3.14) , (3.15) dan (3.16) dalam amar putusan Mahkamah 5. Amar Putusan dalam pokok permohonan poin 2. Menyatakan Pasal 40 ayat 1 UU 10 /2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nonor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang- undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai; Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut; untuk mengusulkan



- calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota ; a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh ribuan) jiwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di Kabupaten/kota tersebut.
- b. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) No 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada tanggal 20 Agustus 2024. Dari putusan MK tersebut di Kabupaten Mamberamo Raya terdapat 6 Partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD dengan rincian Berdasarkan Putusan KPU Kabupaten Mamberamp Raya Nomor 50 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dengan total suara sah 27.038 suara Kabupaten Mamberamo Raya dengan rincian perolehan suara masing-masing partai yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten sebagai berikut:
- 1) Partai PKB memperoleh suara sah sebanyak = 693 suara persentasi 2,56%;
 - 2) Partai Garuda memperoleh suara sah sebanyak = 90 suara persentasi 0,33%;
 - 3) Partai PKS memperoleh suara sah sebanyak = 1.448 suara persentasi 5,36% ;
 - 4) Partai UMMAT memperoleh suara sah sebanyak = 774 suara persentasi 2,86%;
 - 5) Partai PKN memperoleh suara sah sebanyak = 432 suara persentasi 1,56%;
 - 6) Partai Gelora memperoleh suara sah sebanyak = 203 suara persentasi 0,75%;
- Total suara sah Partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebanyak = 3.631 persentasi 13, 43%.
- c. Bahwa dengan segala upaya hukum yang telah kami lakukan tetapi todak ada keberpihakan KPU dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK



- RI) No 60/PUU-XXII/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) No 70/PUU-XXII/2024 pada tanggal 01 Agustus yang tidak terpisahkan telah kami uraikan diatas maka Mahkamah sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah maka dengan ini kami memohon kepada Mahkamah sebagai pemegang kekuasaan kehakiman untuk membatalkan Keputusan KPU tentang penetapan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua tahun 2024;
9. Bahwa kelalaian KPU dengan tidak menerima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sehingga partai2 tersebut kehilangan haknya untuk dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati maka kami pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor urut 3. **EVER MUDUMI, S, Sos** dan **MADA MARLINCE, S,Si.,MH.** menjadi delema untuk melakukan sosialisasi kampanye terbatas dan kampanye terbuka hal tersebut KPU telah menunjukkan sikap perlawanan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) No 60/PUU-XXII/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024 MK sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah;
 10. Bahwa dengan segala upaya hukum yang telah kami lakukan tetapi tidak ada keberpihakan KPU dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) No 60/PUU-XXII/2024 pada tanggal 01 Agustus 2024 yang telah kami uraikan diatas maka Mahkamah sebgaai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, maka dengan ini kami memohon kepada



Mahkamah sebagai pemegang kekuasaan kehakiman untuk membatalkan Keputusan KPU tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Prov. Papua dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk menerima pendaftaran pasangan bupati dan calon wakil bupati gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024 dilakukan pemungutan suara ulang paling lama 90 (Sembilan Puluh) Hari Kerja;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 bertanggal 12 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Robby Wilson Rumansa, SP., MH, dan Keven Totouw, S.IP	11.648
2.	Matius Fuyeri Dan Dius Enumbi	5.970
3.	Ever Mudumi, S.Sos Dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si	2.874
4.	Drs. Alfons Sesa, MM dan Yakobus Britai, S.IP., MKP	5.551
	Total Suara Sah	21.040

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat keempat dengan perolehan **suara sebanyak 2.874**)



2. Bahwa berdasarkan penilaian Pemohon hal tersebut yang merupakan penghitungan dari Termohon sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan oleh Termohon yang telah bertentangan dengan ketentuan UU yang berlaku;
3. Bahwa dengan tidak netral KPPS di TPS yang melakukan kecurangan dengan tujuan memenangkan pasnagan calon yang didukung dan lemahnya pengawas TPS sehingga dapat memulusnya kecurangan dapat dibuktikan Foto perhitungan suara di TPS menggunakan Papan triplex terlebih dahulu agar di sama antara sesuda itu baru dipindahkan ke C Hasil Plano dan C Hasil Salinan;
4. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 terjadi pelanggaran yang mana C Hasil Plano yang seharusnya digunakan untuk melakukan perhitungan suara di TPS oleh KPPS tetapi yang terjadi perhitungan suara di TPS menggunakan papan triplex dengan tujuan untuk memenangkan calon bupati dan walon wakil bupati nomor urut 2, nomor urut 2 dan nomor urut 4 dengan cara menghabiskan sisa suara sah di TPS KPPS dan masa pendukung masing-masing calon yang pemilihnya tidak berada di tempat atau di luar daerah;
5. Bahwa terjadinya PSU di 8 TPS berdasarkan keputusan KPU Nomor 235 tahun 2024 merupakan pelanggaran Pencoblosan suart suara di TPS yang dilakukan oleh KPPS dan hal ini membuktikan kepada kita bahwa KPPS tidak netral dalam melaksanakan tugas di bawah sumpah sebagai anggota KPPS;
6. Bahwa KPPS tidak memberikan C Hasil Salin kepada saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari nomor urut 3 di TPS semakin memulusnya penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPPS dan Tim untuk memenangkan pasangan calon Buapti dan Calon Wakil Bupati nomor 1 dengan tujuan agar selisih suara pemenang pertama dan pemenang kedua melebihi maksimal 2% sehingga MK RI menolak



Permohonan Pemohon berdasarkan pasal 158 UU 10 tahun 2016.
Dengan dalil sudah melewati ambang batas perolehan suara;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya atas nama Calon Bupati **EVER MUDUMI** dan Calon Wakil Bupati **MADA MARLINCE RUMAIKEWI** Periode 2024-2029 Nomor **Urut 3 (tiga)** selaku Pemohon telah memenuhi syarat;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 bertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT;
3. Membatalkan Keputusan KPU Mamberamo Raya Tentang Penetapan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 karena tidak lagi memenuhi syarat dan bertentangan dengan Undang-Undang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024;
4. Memerintahkan KPU Mamberamo Raya untuk membuka pendaftaran kembali kepada para calon kepala daerah Bupati dan wakil Bupati Mamberamo Raya melalui jalur Partai Non Kursi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Memerintahkan terhadap Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 secara menyeluruh di Kabupaten Mamberamo Raya;




6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


 **LAMRUS & PARTNERS**
.Advocates/Lawyer - Legal Consultant

LA ODE M. RUSLIADI SUHI, S.H., M.H.